

SKRIPSI
KEDUDUKAN HARTA PERSERO PERSEKUTUAN
KOMANDITER TERHADAP BATALNYA AKTA
PERUBAHAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM)



Diajukan oleh

NUR NIDA FADILLA

NIM.1910211220188

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI
KEDUDUKAN HARTA PERSERO PERSEKUTUAN KOMANDITER
TERHADAP BATALNYA AKTA PERUBAHAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM)



Diajukan oleh

NUR NIDA FADILLA

NIM.1910211220188

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

**KEDUDUKAN HARTA PERSERO PERSEKUTUAN
KOMANDITER TERHADAP BATALNYA AKTA PERUBAHAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NUR NIDA FADILLA

NIM.1910211220188

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
KEDUDUKAN HARTA PERSERO PERSEKUTUAN KOMANDITER
TERHADAP BATALNYA AKTA PERUBAHAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM)

Diajukan oleh

NUR NIDA FADILLA

NIM. 1910211220188

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Jumat, 16 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum.
NIP. 197611092006041003

Diketahui

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HARTA PERSERO PERSEKUTUAN KOMANDITER
TERHADAP BATALNYA AKTA PERUBAHAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM)

Diajukan oleh
Nur Nida Fadilla

NIM.1910211220188

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 333/UN8.1.11/SP/2023

: 23 JUN 2023



Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Jumat, 16 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum
Sekretaris	: Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota	: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 787/UN8.1.4/SP/2023.

Tanggal : 15 JUNI 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Nida Fadilla
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220188
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

KEDUDUKAN HARTA PERSERO PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP BATALNYA AKTA PERUBAHAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (Dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 8 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Nida Fadilla

NIM.1910211220188

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (Kata bijak Albert Einstein)

Alhamdulillah robbi alamin, segala puji agi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya imiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntuhkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Riady dan Ina Mutmainah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang Sholeh dan bergua bagi Agama, Nusa, dan Bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami.

Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan Ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Rina Melinda adiwidya atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan Harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Nur Nida Fadilla. Juni 2023. **KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN PERSERO PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP BATALNYA AKTA PERUBAHAN.** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.26/Pdt.G/PN.BJM.) Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum.

Persekutuan komanditer (CV) merupakan salah satu badan usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena pendiriannya lebih mudah. Namun, dalam praktek di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan merujuk pada ketentuan pendirian, pendaftaran dan pengumuman firma sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD yaitu dengan dibuatkan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris sebagai alat bukti peristiwa, kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam surat kabar resmi.

Secara yuridis CV mengacu Pasal 19 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17/2018 sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang. Maka dapat terjadi pada saat yang bersamaan persekutuan merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Status seorang sekutu komanditer dalam CV dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.

CV adalah perusahaan pelepas uang yang para sekutunya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana sekutu pasif hanya menanamkan modalnya dan tidak ikut mengurus atau menjalankan perusahaan serta akan mendapat keuntungan dari modal yang ia tanamkan, dan akan menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kerugian sebesar modal yang ia tanamkan.

Dengan demikian sekutu komplementer sebagai sekutu yang berhak untuk mengelola atau melakukan pengurusan terhadap persekutuan komanditer (CV) disamping wajib memasukkan sesuatu dalam persekutuan sebagai inbreng dengan tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, sedangkan sekutu komanditer hanya memasukkan modal atau inbreng tanpa hak untuk terlibat langsung dalam pengurusan persekutuan komanditer dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka sebagai konsekuensi hukumnya sekutu tersebut bertanggung jawab sampai harta pribadinya tidak hanya terbatas kepada pemasukannya saja.

Kesederhanaan dalam pembuatan pendirian perusahaan dalam bentuk Persekutuan Komanditer (CV) sendiri, terdapat kelemahan-kelemahan yaitu tentang tidak ada batasan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, hal tersebut memicu adanya beberapa kasus ketidakjelasan harta perseronya. Salah satunya dapat dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 26/Pdt.G/2016/ PN.BJM dimana dalam perkara tersebut salah satu persero menggugat persero lainnya setelah 8 tahun bekerja dan mendapatkan keuntungan namun secara prosedur akta perubahan dibatalkan secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan No. 26/Pdt.G/2016/ PN.BJM.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sebuah akta perubahan Persekutuan Komanditer (CV) yang batal demi hukum dapat serta merta menghilangkan hak privat (hak kekayaan pribadi) para persero; dan kedudukan harta kekayaan persero persekutuan komanditer jika akta perubahan sebagai bukti peristiwa dibatalkan karena hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 26/Pdt.G/2016/PN.BJM.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan terkait) dengan bahan hukum sekunder (jurnal, buku, berita, artikel). Kemudian kedua jenis hukum tersebut dianalisa secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Batalnya akta perubahan oleh putusan pengadilan tidak serta merta menghilangkan hak privat para perseronya karena kekayaan CV adalah milik semua sekutu yang memasukan modalnya, mengacu Pasal 20 KUHD bahwa sekutu komaditer hanya memikul kerugian sebesar uang yang dimasukan ke CV, tanpa diwajibkan mengembalikan keuntungan yang dinikmatinya. Tetapi jika sekutu komanditer melakukan pengurusan atau bekerja dalam CV, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semu utang dan perikatan CV itu (Pasal 21 KUHD) dan sekutu komplemeter bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian CV (Pasal 19 KUHD).

2. Kedudukan harta kekayaan para persero CV dalam batalnya akta perubahan. Untuk penyelesaiannya perlu dilakukan pemberesan CV meliputi: 1) Tahap pembubaran, mengacu Pasal 1646 KUHPerdara bahwa paling tidak ada empat hal menyebabkan persekutuan berakhir yaitu, lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit; 2) Tahap Pemberesan, diatur dalam Anggaran Dasar Akta CV, apabila Anggaran Dasar tidak menentukan, Likuidator ditunjuk dalam Rapat Sekutu Terakhir. Apabila Rapat Terakhir ini tidak ada, pengurus terakhir melakukan: 1)Menginventarisasi kekayaan persekutuan

perdata, 2) Menagih semua piutang persekutuan perdata dari debitornya; 3) Melaksanakan hak reklame atas barang-barang yang masih ada di tangan pembeli, menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tangan pembeli atau pihak ketiga; 4) Membayar semua tagihan kreditor persekutuan termasuk likuidator; 5) Membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak sesuai peran perseronya; 6) Likuidator dapat mewakili persekutuan; dan 7) Likuidator melaporan lengkap kepada pengurus.



Nur Nida Fadilla. Juni 2023. **KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN PERSERO PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP BATALNYA AKTA PERUBAHAN.** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.26/Pdt.G/PN.BJM.) Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 84 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sebuah akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang batal demi hukum dapat serta merta menghilangkan hak privat (hak kekayaan pribadi) para persero; dan bagaimana kedudukan harta kekayaan persero.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Batalnya akta pendirian oleh putusan pengadilan tidak serta merta menghilangkan hak privat para perseronya karena kekayaan CV adalah milik semua sekutu yang memasukan modalnya, mengacu Pasal 10-21 KUHD **Kedua**, Kedudukan harta kekayaan para persero CV dalam batalnya akta pendirian. Untuk penyelesaiannya perlu dilakukan pemberesan CV meliputi: 1) Tahap pembubaran, mengacu Pasal 1646 KUHPerdara bahwa paling tidak ada empat hal menyebabkan persekutuan berakhir yaitu, lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit; 2) Tahap Pemberesan, diatur dalam Anggaran Dasar Akta CV, apabila Anggaran Dasar tidak menentukan, Likuidator ditunjuk dalam Rapat Sekutu Terakhir. Apabila Rapat Terakhir ini tidak ada, pengurus terakhir melakukan: 1) Menginventarisasi kekayaan persekutuan perdata, 2) Menagih semua piutang persekutuan perdata dari debitornya; 3) Melaksanakan hak reklame atas barang-barang yang masih ada di tangan pembeli, menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tangan pembeli atau pihak ketiga; 4) Membayar semua tagihan kreditor persekutuan termasuk likuidator; 5) Membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak sesuai peran perseronya; 6) Likuidator dapat mewakili persekutuan; dan 7) Likuidator melaporan lengkap kepada pengurus.

Kata Kunci: Kedudukan, Harta Kekayaan, Persero Komenditer, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tab'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu: skripsi ini;

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum. selaku Ketua Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya;
3. Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada penulis;
5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Kedua orang tua Saya, Riady dan Ina mutmainah, yang telah memberikan dukungan, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun untuk memperlancar proses perkuliahan;;

8. Rekan penulis khususnya Rahmat Halim Sapoetra yang selalu menemani penulis, membantu penulis memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Rekan seperjuangan penulis selama kuliah Alfia Salsabila dan Nurliza Hartati yang telah memberikan segala dukungan dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

10. Dan kepada semua pihak yang ikut turut serta membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Peneliti, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut

Banjarmasin, 8 Juni 2023

Nur Nida Fadilla

NIM.1910211220188

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANG.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penulisan	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	23
A. Posita.....	23
B. Duduk Perkara	25
C. Pertimbangan Hukum.....	26
D. Amar Putusan	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Pengertian Badan Usaha.....	32
B. Bentuk-Bentuk Badan Usaha.....	33
C. Konsepsi Persekutuan Komanditer	35
D. Likuidasi Persekutuan Komanditer.....	49
BAB IV PEMBAHASAN	53
A. Keberadaan Hak privat terhadap batalnya akta perubahan persekutuan komanditer (CV)	53
B. Kedudukan Harta kekayaan persero dalam batalnya akta perubahan berdasarkan putusan PN Banjarmasin No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM.....	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (Bw) (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Wetboek van Koophandel (wvk) (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3214)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia I Nomor 549).

Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM.